

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merk

1. Pengertian Merk

Merk menurut Yusran Isanaini adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Menurut Prof. Molengraaf merk adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merk dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹²

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunaka dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹² Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121.

Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pibadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalh suatu tanda yang dibutuhkan di ast barang atau di atas bungkusanya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas maka merk merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

2. Fungsi Merk

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jas. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupaka simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁴

¹³ O.K., Saidin, *Loc.Cit.*

¹⁴ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, hal. 52.

Merk berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merk juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.¹⁵

Merk juga berfungsi sebagai penbedanya dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.¹⁶ Fungsi merk diantaranya:¹⁷

a. Fungsi Indikator Sumber

Merk berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.

¹⁵ Emmie Yuhassary, *Loc.Cit.*

¹⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hal. 322.

¹⁷ O.K., Saidin, *Op.Cit*, hal. 359.

b. Fungsi Indikator Kualitas

Merk berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

c. Fungsi Sugestif

Merk memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

3. Jenis Merk

Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merk harus memiliki elemen; a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang atau jasa.¹⁸

Jenis merk dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu merk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

¹⁸ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 6.

Merk dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:¹⁹

a. Merk Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merk biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merk yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merk tersebut kualitasnya rendah. Merk ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merk Terkenal (*Well Known Mark*)

Merk terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merk jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menaik perhatian. Merk yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

¹⁹ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Ccitra Aditya Bakti, hal. 80.

c. Merk Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merk termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia. Derajat merk termahsyurpun lebih tinggi daripada merk biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.

4. Hak Merk

Black's Law Dictionary merk kolektif di definisikan sebagai merk yang dimiliki oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merk berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merk yang dapat menggunakan merk tersebut. Hak merk bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu

perlindungan merk telah habis dan pemilik merk tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merk dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merk sebagai hak eksklusif. Suatu merk menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merk atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merk.²⁰

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merk, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merk miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merk tersebut kecuali izin dari pemilik merk.²¹

Hak merk menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merk merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merk saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merk. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merk atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merk terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu

²⁰ Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Banfung: Alumni, hal. 131.

²¹ *Ibid.*,

penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, lisensi merk jas tanpa variasi lain.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Batik

1. Pengertian Batik

Secara etimologi, kata batik berasal dari gabungan 2 (dua) kata bahasa Jawa yaitu *amba* yang berarti menulis dan *titik* yang bermakna titik. Batik merupakan salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada 2 (dua) hal, pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai *wax resist dyeing*. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait sebagaimana oleh Unesco telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Benda (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Human) sejak 2 Oktober 2009.²³

Secara umum istilah batik digunakan untuk merujuk pada kain yang telah di hias oleh teknik *sisa* (bekas) lilin. Sebuah pola diaplikasikan dengan lilin panas ke atas selembar kain, biasanya katun yang belum dicelup. Ketika kemudian dicelup (untuk pewarnaan)

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

bagian-bagian yang diberi perlakuan lilin tidak akan terkena ai celupan. Ketika selesai dicelup (diangkat) dan lilin tadi dihilangkan akan terlihat garis-garis putih. Proses ini dapat diulangi dengan sejumlah urutan dan pencelupan, meninggalkan motif berpola kompleks dalam berbagai warna.²⁴

2. Jenis Batik

Batik dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Batik Tradisional

Batik tradisional yaitu batik yang corak dan gaya motifnya terikat oleh aturan-aturan tertentu dan dengan isen-isen tertentu tidak mengalami perkembangan atau biasa dikatakan sudah pakem.

b. Batik Modern

Batik modern yaitu batik yang motif dan gayanya seperti batik tradisional, tetapi dalam penentuan motif dan ornamennya tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu dan isen-isen tertentu.

c. Batik Kontemporer

Batik kontemporer yaitu batik dibuat oleh seseorang secara spontan tanpa menggunakan pola, tanpa ikatan atau bebas dan merupakan penuangan ide yang ada dalam pikirannya. Sifatnya tertuju pada seni lukis.

Desain batik dapat ditengarai dari proses pembuatan, meliputi proses pembatikan dan produksinya. Apresiasi terhadap desain batik

²⁴ Fiona Kerlounge, 2004, *The Back Of Batik*, Singapore: Archipelago Press, hal. 17.

juga terletak pada apresiasi terhadap kesabaran, ketelitian, ketelatenan dan kreativitas perempuan serta pemrosesan kain (mencelup, melororkan lilin sampai proses *finishing*) oleh laki-laki.

Jenis-jenis Batik diantaranya:

a. Batik Tulis

Batik tulis merupakan jenis batik spesial dan mahal dibanding batik yang lain, karena di dalam pembuatan batik ini sangat diperlukan keahlian serta pengalaman, ketelitian, kesabaran dan juga waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah batik tulis. Untuk sebuah batik tulis paling cepat diselesaikan selama 2 (dua) minggu oleh seorang pembatik, hal ini dikarenakan cuaca yang cerah dan desain motif yang biasa dan juga tidak terlalu rumit.

b. Batik Cetak

Batik cetak atau disebut dengan batik cap, merupakan proses pembatikan yang menggunakan cap atau alat cetak atau stempel yang terbuat dari tembaga dan pada cap tersebut telah terpola batik. Sehingga proses pembatikan cetak (cap) ini dapat jauh lebih cepat dan mudah. Untuk pengerjaan jenis batik ini dapat diproduksi secara banyak dan juga hanya diperlukan waktu satu minggu untuk menyelesaikan proses pembatikan ini.

c. Batik Printing

Batik printing disebut juga dengan batik sablon, karena proses pembatikan jenis batik ini sangat mirip dengan proses penyablonan.

Motif batik telah dibuat dan didesain lalu di print diatas alat *offset/sablon*, sehingga dapat sangat memudahkan pengerjaan batik khususnya pewarnaan dapat langsung dilakukan dengan alat ini.²⁵

3. Motif Batik

Batik memiliki berbagai bentuk seperti bentuk alam maupun geometris. Asal penciptaan motif batik berasal dari daya cipta nenek moyang. Selanjutnya batik dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat, sehingga antara masyarakat di daerah stau dengan lainnya memiliki perbedaan. Pada bidang motif kain batik dibagi menjadi 4 (empat) diantaranya:²⁶

a. Corak Utama

Corak utama merupakan penghayatan pembatik terhadap alam pikiran serta filsafah yang dialaminya. Bagian ini merupakan ungkapan perlambangan atau biasanya menjadi nama kain. Corak-corak tersebut antara lain alas-alasan (alas = hutan). Alas-alasan melukiskan kehidupan flora dan fauna, khususnya yang terdapat di dalam hutan. Terdapat juga corak kawung yang menggambarkan biji buah kawung/buah aren (*arenga sacchairifera labil*) yang tersusun diagobal 2 (dua) arah. Ragam hias ini biasanya menjadi corak utama pada sehelai kain. Namun tidak jarang corak ini digunakan sebagai latar kain yang digabung dengan corak lainnya.

²⁵ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-batik-dan-jenis-batik.html> diakses pada 31 Mei 2018, pukul 09.00 Wib.

²⁶ Naufal Anggito Yudhistira, 2016, *Dibalik Makna 99 Desain Batik*, Bogor: In Media, hal. 27.

b. Isen-isen

Isen-isen merupakan corak tambahan. Corak ini hanya sebagai pengisi latar kain khususnya pada bidang kosong di sela-sela corak utama. Umumnya isen-isen berukuran kecil dan dibuat sesudah corak utama selesai digambar. Corak isen-isen memiliki nama tersendiri untuk setiap macamnya. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sebab setiap bidang kosong diisi sampai terisi. Tidak jarang isen-isen ini dibentuk lebih rinci dan rumit daripada corak utama. Secara umum jenis ragam hias dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Pengisi latar kain di sela-sela corak utama antara lain corak galar atau galaran (garis horizontal), rawan (alur garis berombak), ukel (kecil) dan udar (besar), belara sinerep (risap daun), anam klas (anyaman), sisik melik, dan sebagainya.
- 2) Pengisi di dalam ragam hias seperti corak waljimah, kembang jeruk, kembang cengkeh, sawut gabahan, kemukus, serit (deret garis rinci), atau untu walang (segitiga berderet sejajar) dan sebagainya. Corak isen-isen berdasarkan penghayatan terhadap kesan keseluruhan yang diterima, tanpa mempersoalkan ketepatan bentuk. Faktor ini yang senantiasa banyak digemari orang karena dapat menampilkan keindahan hasil penghayatan yang mendalam dan bukan ketetapan bentuk.

c. Corak pinggir

Corak pinggir kain atau pinggiran biasanya dijumpai pada kain-kain panjang bati kpesisir dan kain sarung. Pada kedua jenis ini pinggiran terletak pada sisi memanjang kain. Seperti juga corak utama dan isen-isen, corak pinggir hadir dalam aneka ragam bentuk. Ada yang amat sederhana seperti seredm atau bentuk-bentuk geometris segitiga (untu walang) yang menghiasi bagian tapi pinggir pada kain panjang dan selendang. Selain itu ada juga corak pinggir yang berbentuk rumit dan rinci seperti kain-kain batik gaya Cina dan Indo. Tidak semua pinggiran terletak pada tepi kain, bisa juga corak pinggir terletak ditengah sebagai pembatas antara kelompok corak utama.

d. Corak-corak Larangan

Batik Kraton terdapat corak-corak tertentu yang hanya diperuntukkan bagi kalangan raja dan kerabatnya. Corak-corak ini disebut corak larangan, artinya masyarakat umum yang bukan keturunan ningrat tidak diperkenankan mengenakannya. Menurut informasi, sejauh ini hanya Kraton Yogyakarta dan Surakarta yang mengumumkan peraturan seperti ini. Masa awal pemberlakuan peraturan corak larangan tercatat Tahun 1769, 1784 dan 1790 melalui maklumat Sunan Solo. Corak-corak tersebut adalah Sawat, Parang Rusak, Cemukiran, Kawung dan Udan Liris. Sementara itu pihak Kraton Yogyakarta mengeluarkan peraturan serupa dengan

terperinci pemilihan corak bergantung pada tingkat keningratan seseorang.

C. Perlindungan Hukum Merk

Perlindungan merk diatur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merk diperoleh setelah merk tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat lainnya dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

²⁷ Satjipto Raharjo, 200, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum.

Modus pelanggaran merk telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merk ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, akan tetapi dengan demikian istilahnyapun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*.

Sistem hukum *Common Law* pemboncengan merk (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merk yang telah di mendaftarkan merknya dengan itikad baik mengalami

²⁸ *Ibid*, hal. 69.

kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merk miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.²⁹

Passing off dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan *image* dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.³⁰

Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hukum merk yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merk dikatakan merk terkenal (*well known mark*) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) huruf b yaitu:³¹ permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

²⁹ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merk yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan, Vol. 11 No. 3 Desember 2011, hal. 180

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merk Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2007

D. Penyelesaian Hukum Merk

Pelanggaran terhadap hak merk motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut.³² Pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi menjelaskan bahwa merk terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84, yaitu:

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku

³² *Ibid.*,

penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi

Geografi, yaitu:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14

(empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Ketentuan pidana atas peanggaran merk diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, diantaranya:

Pasal 100 (1)

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).